

**KETERANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

ATAS

**PERMOHONAN PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 28
TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

TERHADAP

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

DALAM PERKARA NOMOR: 80/PUU-XV/2017

Jakarta, Januari 2018

Kepada Yth.
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Di Jakarta

Dengan hormat,

Berdasarkan Keputusan Pimpinan DPR RI Nomor 25/PIMP/III/2015-2016 tanggal 18 Januari 2016, telah menugaskan kepada Anggota Komisi III DPR RI yaitu : H. Bambang Soesatyo, SE., MBA. (No. Anggota 227) ; Trimedya Panjaitan, SH., MH. (No. Anggota A-127) ; Desmon Junaidi Mahesa, SH., MH. (No. Anggota A-376) ; DR. Benny Kabur Harman, SH., MH. (No. Anggota A-444) ; Mulfachri Harahap, SH. (No. Anggota A-459) ; DR. Junimart Girsang, SH., MH. (No. Anggota A-128) ; DR. H. M. Aziz Syamsuddin, SH., MH. (No. Anggota A-248) ; Ir. Sufmi Dasco Ahmad (No. Anggota A-377) ; Didik Mukrianto, SH. (No. Anggota A-437) ; H. Abdul Kadir Karding, M.Si. (No. Anggota A-55) ; H. Aboe Bakar Al Habsy (No. Anggota A-119) ; H. Arsul Sani, SH., M.Si. (No. Anggota A-528) ; Drs. Taufiqulhadi, M.Si. (No. Anggota A-19) ; H. Sarifuddin Sudding, SH., MH. (No. Anggota A-559), dalam hal ini baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut -----**DPR RI**

Sehubungan dengan surat nomor 607.80/PAN.MK/10/2017 dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, perihal kepada DPR RI untuk menghadiri dan menyampaikan keterangan di persidangan Mahkamah Konstitusi terkait dengan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor

28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (selanjutnya disebut UU PDRD) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD Tahun 1945) yang diajukan oleh:

1. Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), yang dalam hal ini diwakili oleh Ketua Umum, Ir. Haryadi Budi Santoso Sukamdani, M.M. dan Sekretaris Umum Sanny Iskandar, yang beralamat di Jl. Kuningan Mulia, Kav. 9C, Guntur Setiabudi, Gedung Permata Kuningan 20F, RT. 6/RW. 1, Menteng Atas, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12980 -----

-----**Pemohon**

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya:

1. Dr. Refly Harun, S.H., M.H., LL.M.;
2. Muh. Salman Darwis, S.H., M.H.Li.; dan
3. Adrinaldi, S.H.

Yang berdomisili hukum pada Kantor Hukum Refly Harun & Partners, yang beralamat di Jalan Musyawarah Nomor 10, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, 11530. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 September 2017 yang bertindak bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama Pemohon.

Dengan ini DPR RI menyampaikan keterangan terhadap permohonan pengujian materiil UU tentang PDRD terhadap UUD NRI Tahun 1945 dalam perkara nomor 80/PUU-XV/2017 sebagai berikut:

A. KETENTUAN UU PDRD YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN TERHADAP UUD TAHUN 1945

Bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan pengujian Pasal 1 angka 28, Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3) UU tentang PDRD yang dianggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945. Bahwa isi ketentuan Pasal *a quo* UU PDRD adalah sebagai berikut:

Pasal 1 angka 28

“Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.”

Pasal 52 ayat (1)

“Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.”

Pasal 52 ayat (2)

“Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh pembangkit listrik.”

Pasal 55 ayat (2)

“Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 3% (tiga persen).”

Pasal 55 ayat (3)

“Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 1,5% (satu koma lima persen).”

B. HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL YANG DIANGGAP PEMOHON TELAH DIRUGIKAN OLEH BERLAKUNYA PASAL A QUO UU PDRD

Pemohon dalam permohonannya mengemukakan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan dan dilanggar oleh berlakunya ketentuan pasal undang-undang *a quo* sebagaimana dikemukakan dalam permohonannya yang pada intinya sebagai berikut:

1. Bahwa keberadaan Pasal *a quo* UU tentang PDRD telah merugikan hak konstitusional Pemohon karena tidak memberikan perlindungan hukum yang adil bagi Pemohon dengan pengenaan pajak atas penggunaan listrik yang dihasilkan sendiri;
(*Vide* perbaikan permohonan halaman 8).
2. Bahwa pengenaan pajak penerangan jalan dalam cakupan luas (termasuk tenaga listrik yang dihasilkan sendiri meliputi seluruh pembangkit) mengakibatkan ketidakadilan dalam perhitungan dan pembayaran pajak penerangan jalan yang ditetapkan Pemerintah Daerah (*official assesment*);
(*Vide* perbaikan permohonan halaman 8).
3. Bahwa dengan berlakunya Pasal *a quo* UU tentang PDRD telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan menyebabkan Pemohon tidak mendapat perlindungan yang adil sesuai dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Pemohon menilai, seharusnya dalam menjalankan usahanya, Pemohon tidak dikenakan pajak penerangan jalan. Jika harus dikenakan pajak, hanya terbatas pada tenaga listrik yang bersumber dari negara dan digunakan untuk kegiatan nonproduksi;
(*Vide* permohonan halaman 10).

Bahwa Pemohon dalam permohonannya mengemukakan bahwa pasal-pasala *quo* dianggap bertentangan dengan UUD Tahun 1945 sebagai berikut:

Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

Bahwa berdasarkan sejumlah alasan tersebut, Pemohon dalam petitumnya memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan ketentuan Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) yang berbunyi "*Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain*" bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat bila tidak dimaknai "*pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik yang diperoleh dari negara.*"
3. Menyatakan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) yang berbunyi "*Objek pajak penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.*" bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat bila tidak dimaknai "*Objek pajak penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik yang diperoleh dari negara.*"
4. Menyatakan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) yang berbunyi "*Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh pembangkit listrik*" bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
5. Menyatakan ketentuan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) yang berbunyi "*Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri pertambangan minyak bumi dan gas alam tarif pajak penerangan jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 3% (tiga persen)*" bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, atau setidaknya tidaknya dinyatakan bertentangan dengan konstitusi secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*) sepanjang frasa "sumber lain" tidak dimaknai terbatas pada tenaga listrik yang bersumber dari negara melalui PT. PLN.
6. Menyatakan ketentuan Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) yang berbunyi "*Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri tarif pajak penerangan jalan*

ditetapkan paling tinggi sebesar 1,5% (satu koma lima persen)” bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

7. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia atau bilamana Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

C. KETERANGAN DPR RI

Terhadap dalil Pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonan yang diajukan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, DPR RI dalam penyampaian pandangannya terlebih dahulu menguraikan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon.

Kualifikasi yang harus dipenuhi oleh Para Pemohon sebagai Pihak telah diatur dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU tentang Mahkamah Konstitusi, yang menyatakan bahwa *Para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*

- a. *Perorangan warga Negara Indonesia;*
- b. *Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. *Badan hukum publik atau privat; atau*
- d. *Lembaga Negara.*

Hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dimaksud ketentuan Pasal 51 ayat (1) tersebut, dipertegas dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan “*hak konstitusional*” adalah “*hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*” Ketentuan Penjelasan Pasal 51 ayat (1) ini menegaskan, bahwa hanya hak-hak yang secara eksplisit diatur dalam UUD Tahun 1945 saja yang termasuk “*hak konstitusional*”.

Oleh karena itu, menurut Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD Tahun 1945, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan:

- a. Kualifikasinya sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud dalam “Penjelasan Pasal 51 ayat (1)” dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang *a quo*.

Mengenai batasan kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang harus memenuhi 5 (lima) syarat (*vide* Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007) yaitu sebagai berikut:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD Tahun 1945;
- b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
- c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Jika kelima syarat tersebut tidak dipenuhi oleh Para Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang *a quo*, maka Para Pemohon tidak memiliki kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon.

Menanggapi permohonan Para Pemohon *a quo*, DPR RI berpandangan bahwa Pemohon harus dapat membuktikan terlebih dahulu apakah APINDO sebagai organisasi perkumpulan yang mewadahi pengusaha dan perusahaan terkait dengan kepentingan pengusaha atau perusahaan dalam kaitan dengan undang-undang atau pasal yang diajukan benar mewakili perusahaan-perusahaan sebagai pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan atas berlakunya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji, khususnya dalam mengkonstruksikan adanya kerugian terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagai dampak dari diberlakukannya ketentuan yang dimohonkan untuk diuji.

Namun demikian, DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan perkara Nomor 011/PUU-V/2007 mengenai parameter kerugian konstitusional.

2. Pengujian Materiil UU PDRD Terhadap UUD Tahun 1945

a) Pandangan Umum

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945 Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum Indonesia menjunjung tinggi hak dan kewajiban warga negara. Oleh karena itu, negara melalui peraturan perundang-perundangan menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban bernegara bagi setiap warga negara dan merupakan sarana peran serta dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 23A UUD Tahun 1945 yang menyebutkan: "*Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.*". Hal tersebut mengandung makna bahwa UUD Tahun 1945 mengamanatkan hal-hal yang berkenaan dengan pengenaan pajak wajib diatur ditingkatkan undang-undang berdasarkan *asas certainly* (asas kepastian hukum) yang berarti semua pungutan pajak harus berdasarkan undang-undang termasuk pajak daerah. Dengan demikian, pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah termasuk di dalamnya Pajak Penerangan Jalan harus didasarkan pada undang-undang.
- 2) Bahwa dalam Pasal 18 UUD Tahun 1945 menyatakan bahwa daerah Indonesia terbagi menjadi daerah yang bersifat otonom dan bersifat daerah administrasi. Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumber daya nasional yang memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penyelenggaraan pemerintahan daerah juga merupakan subsistem dari pemerintahan negara sehingga antara keuangan daerah dengan keuangan negara akan mempunyai hubungan yang saling mempengaruhi.

b) Pandangan Terhadap Pokok Permohonan

- 1) Bahwa ciri dan corak dari sistem pemungutan pajak yang dilandasi falsafah Pancasila dan UUD Tahun 1945 adalah (a) bahwa pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian kewajiban dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional; (b) tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pajak, sebagai pencerminan kewajiban di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat Wajib Pajak sendiri. Pemerintah, dalam hal ini aparat perpajakan sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan,

penelitian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak berdasarkan ketentuan yang digariskan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan; (c) anggota masyarakat Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk dapat melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, dan membayar sendiri pajak yang terhutang (self assesment), sehingga melalui sistem ini pelaksanaan administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan lebih rapi, terkendali, sederhana dan mudah untuk dipahami oleh anggota masyarakat Wajib Pajak.

- 2) Bahwa untuk menyelenggarakan pemerintahan, Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan UUD Tahun 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan Undang-Undang. Dengan demikian, pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus didasarkan pada Undang-Undang.
- 3) Bahwa UU *a quo* merupakan amanat yang diberikan konstitusi Pasal 23A UUD Tahun 1945 "*Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.*" Hal ini berarti UU *a quo* telah sesuai dengan konstitusi dan telah memenuhi asas kepastian hukum terhadap subjek pajak dan objek pajak daerah.
- 4) Bahwa UU *a quo* dibentuk untuk memperluas objek pajak daerah dan retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif, agar pajak daerah dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dapat meningkatkan *local taxing power* guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan kemandirian daerah. Kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.
- 5) Bahwa dalam rangka pembiayaan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan senantiasa memerlukan sumber penerimaan yang dapat diandalkan. Dengan adanya otonomi, daerah dipacu untuk dapat berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah. Sektor pajak merupakan pilihan yang tepat, selain karena jumlahnya yang relatif stabil, juga merupakan cerminan partisipasi aktif masyarakat dalam membiayai pembangunan. Salah satu sumber pendapatan daerah yang dapat digali dalam rangka peningkatan PAD adalah pajak daerah termasuk di dalamnya

pajak penerangan jalan. Hal inilah yang menjadikan Pajak Penerangan Jalan merupakan salah satu jenis pajak yang dikenakan terhadap objek pajak di kabupaten/kota.

- 6) Bahwa Pasal 28D UUD Tahun 1945 yang menyatakan: “*setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*”. Bahwa berdasarkan Pasal 28D UUD Tahun 1945 tersebut, justru pasal *a quo* UU PDRD memberikan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum kepada setiap Wajib Pajak Penerangan Jalan, termasuk Pemohon yang dikenakan Pajak Penerangan Jalan yang karena menggunakan tenaga listrik baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Hal ini berdasarkan pada asas kesamaan yang artinya dalam kondisi yang sama antara wajib pajak yang satu dengan yang lain harus dikenakan pajak dalam jumlah atau diperlakukan yang sama.
- 7) Bahwa terhadap Objek Pajak Penerangan Jalan terdapat pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (3) UU PDRD yaitu:
 - a. Penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - b. Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, perwakilan asing, dan lembaga-lembaga internasional dengan asas timbal balik;
 - c. Penggunaan tenaga listrik yang berasal dari bukan PLN dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait; dan
 - d. Penggunaan tenaga listrik lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah.
- 8) Bahwa dalam hukum pajak, subjek pajak berkewajiban membayar objek pajak yang telah ditetapkan dan diatur dengan undang-undang. Tanpa objek pajak yang terlebih dahulu ditetapkan dan diatur dengan undang-undang (*bij wet geregeld*) tidak bakal ada subjek pajak (wajib pajak). Fiskus tidak boleh memungut pajak atas suatu objek pajak yang tidak ditetapkan dan diatur dengan undang-undang. Subjek pajak melekat pada objek pajak. Dalam Pasal dalam Undang-Undang *a quo* telah ditetapkan dan diatur apa yang menjadi objek pajak dan siapa yang menjadi subjek pajak.
- 9) Bahwa tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan berdasarkan asas *equality* (asas keseimbangan dengan kemampuan atau asas keadilan), pemungutan pajak yang dilakukan oleh daerah harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Daerah tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib

pajak. Oleh karena itu, Pasal 55 dalam UU PDRD mengatur dengan menetapkan tarif maksimum dari jenis pajak, sehingga daerah dapat menentukan besaran tarif sesuai dengan kondisi di daerahnya sepanjang tidak melampaui tarif maksimum yang telah ditetapkan, yaitu:

- a. Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen);
- b. Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 3% (tiga persen);
- c. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

10) Bahwa dalam pelaksanaannya terdapat dampak kebijakan yang berbeda di daerah terkait besaran tarif Pajak Penerangan Jalan dikarenakan setiap daerah memiliki potensi yang berbeda sehingga hal ini bukan merupakan konstitusionalitas pasal *a quo*, tetapi merupakan penerapan UU *a quo*.

Demikian keterangan DPR RI kami sampaikan untuk menjadi bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, memutus, dan mengadili Perkara *a quo* dan dapat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan pengujian Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menerima Keterangan DPR RI secara keseluruhan;
3. Menyatakan ketentuan Pasal 1 angka 28, Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 53 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Jika Yang Mulia Hakim Majelis Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian keterangan DPR RI ini kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim yang Mulia untuk mengambil keputusan.

**Hormat Kami
Tim Kuasa Hukum
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia**

**Bambang Soesatyo, SE., MBA.
(No. Anggota 227)**

**Trimedya Panjaitan, SH., MH.
(No. Anggota A-127)**

**Desmon Junaidi Mahesa, SH., MH.
(No. Anggota A-376)**

**DR. Benny Kabur Harman, SH., MH.
(No. Anggota A-444)**

**Mulfachri Harahap, SH.
(No. Anggota A-459)**

**DR. Junimart Girsang, SH., MH.
(No. Anggota A-128)**

**DR. H. M. Aziz Syamsuddin, SH., MH.
(No. Anggota A-248)**

**Ir. Sufmi Dasco Ahmad
(No. Anggota A-377)**

**Didi Mukriyanto, SH.
(No. Anggota A-437)**

**H. Abdul Kadir Karding, M.Si.
(No. Anggota A-55)**

**H. Aboe Bakar Al Habsy
(No. Anggota A-119)**

**H. Arsul Sani, SH., M.Si.
(No. Anggota A-528)**

**Drs. Taufiqulhadi, M.Si.
(No. Anggota A-19)**

**H. Sarifuddin Sudding, SH., MH.
(No. Anggota A-559)**